



**PUTUSAN**

**Nomor 248/PID.SUS/2020/PT PDG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Padang, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana biasa pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **Gusnimar** ;  
Tempat lahir : Pakandangan ;  
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 23 Agustus 1980 ;  
Jenis Kelamin : Perempuan ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Korong Ringan-ringan Nagari Pakandangan  
Kecamatan Enam Lingkung Kabupaten Padang  
Pariaman ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga ;

Terdakwa Gusnimar ditangkap pada tanggal 21 Januari 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP. Kap/12/1/2020/Res-narkoba tanggal 21 Januari 2020 ;Terdakwa Gusnimar ditahan dalam Tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 24 Januari 2020 sampai dengan tanggal 12 Februari 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2020 sampai dengan tanggal 23 Maret 2020 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2020 sampai dengan tanggal 22 April 2020 ;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 April 2020 sampai dengan tanggal 22 Mei 2020 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2020 sampai dengan tanggal 01 Juni 2020 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal tanggal 02 Juni 2020 sampai dengan tanggal 01 Juli 2020 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pariaman

Halaman 1 dari 15 Halaman Putusan No.248/PID.SUS/2020/PT.PDG



sejak tanggal 2 Juli 2020 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2020 ;

8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 31 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 29 September 2020 ;
9. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 September 2020 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2020;
10. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 20 Desember 2020;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu

1. Doni Eka Putra, S.H., M.H., 2. Titik, S.H., M.H., 3. M. DZIKRI, SH Advokat/Pengacara, ber-kantor pada Kantor Hukum Carano Minang, beralamat di Simpang Tiga Jalan Raya Padang-Pariaman-Lubuk Alung, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 23/Pen.Pid/PH/2020/PN Pmn, tanggal 9 Juni 2020 ;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 9 Oktober 2020 Nomor 248/PID.SUS/2020/PT PDG tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara Penyidik, Berita acara persidangan beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 104/Pid.Sus/2019/PN Pmn tanggal 17 September 2020 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2020 sekitar pukul 12.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Januari tahun 2020 bertempat di rumah Terdakwa yang terletak Korong ringan-ringan Nagari Pakandangan Kecamatan 2 x 11 Enam Lingkung atau pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pariaman berwenang memeriksa dan mengadilinya melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu yang beratnya 5,67 gram, perbuatan tersebut terdakwa dilakukan dengan cara - cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 15 Halaman Putusan No.248/PID.SUS/2020/PT.PDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2020 sekira pukul sekira pukul 12.00 wib saksi FEBBY ANZAH SYAH PUTRA datang ke rumah terdakwa yang terletak di Korong Ringan-Ringan Nagari Pakandangan Kecamatan 2x11 Enam lingkung Kabupaten Padang Pariaman, sesampainya di rumah Terdakwa tersebut, Terdakwa menyuruh saksi FEBBY ANZAH SYAHPUTRA untuk menunggu, kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket besar narkoba jenis shabu kepada saksi FEBBY ANZAH SYAH PUTRA (dalam berkas perkara terpisah) sambil berkata "kalau sudah terjual setor Rp 5.000.0000.- (lima juta rupiah).

Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekira pukul 04.30 anggota satres narkoba melakukan penangkapan terhadap saksi FEBBY ANZAH SYAH PUTRA dengan barang bukti berupa 5 (lima) paket shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 2 (dua) pack plastik klip warna bening, 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna hitam, 2 (dua) unit timbangan digital merek pocket, 2 lembar bukti transfer Bank BRI dari rekening saksi FEBBY ANZAH SYAH PUTRA kepada rekening penerima An. Terdakwa GUSNIMAR dan NIKO FENTOLA 2 (dua) buah mancis warna merah dan warna putih, 1 (satu) kotak HAPPYDENT, 1 (satu) set alat hisap bong warna silver dan 1 (satu) helai celana jeans pendek warna biru.

Bahwa terhadap paket shabu yang ditemukan tersebut menurut keterangan Saksi FEBBY ANZAH SYAH PUTRA merupakan paket shabu diperoleh dari Terdakwa pada Hari Jumat tanggal 17 Januari 2020 di rumah Terdakwa GUSNIMAR.

Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 21 Januari anggota satres narkoba Polres Padang Pariaman melakukan penangkapan terhadap terdakwa dimana pada saat itu anggota satres narkoba Polres Padang Pariaman menemukan 1 (satu) buku rekening tabungan An. GUSNIMAR dan 1 (satu) unit Handphone merek OPPO warna hitam dengan nomor simcard 08216977377 yang digunakan terdakwa untuk berkomunikasi dengan saksi FEBBY ANZAH SYAH PUTRA sebelum menyerahkan paket shabu tersebut.

Bahwa berdasarkan hasil penimbangan yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (persero) kantor unit Pariaman dalam lampiran berita acara penimbangan nomor: 036/10489.01/2020 tanggal 21 Januari 2020 yang ditandatangani oleh HENDRA SAPUTRA selaku penimbang dan disaksikan oleh HUDDAL RAHMAD T dengan hasil penimbangan Narkoba

Halaman 3 dari 15 Halaman Putusan No.248/PID.SUS/2020/PT.PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I diduga Jenis Shabu yang disita dari saksi FEBBY ANZAH SYAHPUTRA (dalam berkas perkara terpisah) dengan berat keseluruhan 5,67 Gram ( lima koma enam puluh tujuh ) gram. Selanjutnya sebanyak 0,15 ( nol koma lima belas ) gram dipakai untuk pemeriksaan Laboratorium dan berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang nomor 20.083.99.20.05.0063.K tanggal 23 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Rra. Arnetti, Apt selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia dengan kesimpulan hasil pengujian : Metamfetamin : Positif ⊕ (termasuk Narkotika Golongan I).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) JO 114 Ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

A T A U

KEDUA

Bahwa Terdakwa pada hari Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2020 sekitar pukul 12.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Januari tahun 2020 bertempat di rumah terdakwa yang terletak Korong ringan-ringan Nagari Pakandangan Kecamatan 2x 11 Enam Lingkungatau pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pariaman berwenang memeriksa dan mengadilinya, melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya Pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2020 sekira pukul sekira pukul 12.00 wib saksi FEBBY ANZAH SYAH PUTRA datang ke rumah terdakwa yang terletak di Korong Ringan-Ringan Nagari Pakandangan Kecamatan 2x11 Enam lingkung Kabupaten Padang Pariaman, sesampainya di rumah terdakwa tersebut, terdakwa menyuruh saksi FEBBY ANZAH SYAHPUTRA untuk menunggu, kemudian terdakwa menyerahkan1 (satu) paket besar narkotika jenis shabu kepada saksi FEBBY ANZAH SYAH PUTRA (dalam berkas perkara terpisah) sambil berkata "kalau sudah terjual setor Rp 5.000.0000.- (lima juta rupiah).

Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekira pukul 04.30 anggota satres narkoba melakukan penangkapan terhadap saksi FEBBY ANZAH SYAH PUTRA dengan barang bukti berupa 5 (lima) paket shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 2 (dua) packplastik klip warna bening, 1

Halaman 4 dari 15 Halaman Putusan No.248/PID.SUS/2020/PT.PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu)

unit Handphone merek Samsung warna hitam, 2 (dua) unit timbangan digital merek pocket, 2 lembar bukti transfer Bank BRI dari rekening saksi FEBBY ANZAH SYAH PUTRA kepada rekening penerima An. Terdakwa GUSNIMAR dan NIKO FENTOLA 2 (dua) buah mancis warna merah dan warna putih, 1 (satu) kotak HAPPYDENT, 1 (satu) set alat hisap bong warna silver dan 1 (satu) helai celana jeans pendek warna biru.

Bahwa terhadap paket shabu yang ditemukan tersebut menurut keterangan Saksi FEBBY ANZAH SYAH PUTRA merupakan paket shabu diperoleh dari Terdakwa pada Hari Jumat tanggal 17 Januari 2020 di rumah Terdakwa GUSNIMAR.

Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 21 Januari anggota satresnarkoba Polres Padang Pariaman melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dimana pada saat itu anggota satres narkoba Polres Padang Pariaman menemukan 1 (satu) buku rekening tabungan An. GUSNIMAR dan 1 (satu) unit Handphone merek OPPO warna hitam dengan nomor simcard 08216977377 yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan saksi FEBBY ANZAH SYAH PUTRA sebelum menyerahkan paket shabu tersebut.

Bahwa berdasarkan hasil penimbangan yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (persero) kantor unit Pariaman dalam lampiran berita acara penimbangan nomor: 036/10489.01/2020 tanggal 21 Januari 2020 yang ditandatangani oleh HENDRA SAPUTRA selaku penimbang dan disaksikan oleh HUDDAL RAHMAD T dengan hasil penimbangan Narkotika Golongan I diduga Jenis Shabu yang disita dari saksi FEBBY ANZAH SYAH-PUTRA (dalam berkas perkara terpisah) dengan berat keseluruhan 5,67 Gram (lima koma enam puluh tujuh) gram. Selanjutnya sebanyak 0,15 (nol koma lima belas) gram dipakai untuk pemeriksaan Laboratorium dan berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang nomor 20.083.99.20.05.0063.K tanggal 23 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Rra. Arnetti, Apt selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia dengan kesimpulan hasil pengujian : Metamfetamin : Positif ⊕ (termasuk Narkotika Golongan I).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) JO Pasal 112 Ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Halaman 5 dari 15 Halaman Putusan No.248/PID.SUS/2020/PT.PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum,

pada pokoknya sebagai berikut :

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa GUSNIMAR bersalah melakukan tindak pidana melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu yang beratnya melebihi 5 gram sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU NO.35 TAHUN 2009 narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa GUSNIMAR berupa :
  - Pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara ;
  - Pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan Penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) timbangan digital merk Pocket scale warna hitam dan warna silver ;
  - 2 (dua) bukti transferan bank BRI an. Niko Fentola ;
  - 1 (dua) kotak permen warna bening merk Happydent ;
  - 1 (satu) alat hisap atau bong warna silver ;
  - 1 (satu) celana jeans pendek warna biru ;
  - 5 (lima) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening ;
  - 2 (dua) plastik klip warna bening ;
  - 1 (satu) mancis warna merah dan warna putih ;
  - 1 (satu) buku rekening bank BRI an. Gusnimar ;  
Dirampas untuk dimusnahkan ;
  - 1 (satu) handphone merk Oppo warna hitam dengan nomor 0821697737771 ;
  - 1 (satu) handphone merk Samsung warna hitam ;  
Dirampas untuk Negara ;
4. Menetapkan agar Terdakwa GUSNIMAR membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500.- ;

Halaman 6 dari 15 Halaman Putusan No.248/PID.SUS/2020/PT.PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pengadilan Negeri Pariaman telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Gusnimar** sebagaimana identitas diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa **Gusnimar** oleh karenanya dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang-bukti berupa:
  - 5.1. 2 timbangan digital merk Pocket scale warna hitam dan warna silver;
  - 5.2. 2 bukti transferan bank BRI an. Niko Fentola ;
  - 5.3. 1 kotak permen warna bening merk Happydent ;
  - 5.4. 1 alat hisap atau bong warna silver ;
  - 5.5. 1 celana jeans pendek warna biru ;
  - 5.6. 5 (lima) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening ;
  - 5.7. 2 plastik klip warna bening ;
  - 5.8. 1 mancis warna merah dan warna putih ;
  - 5.9. 1 buku rekening bank BRI an. Gusnimar ;  
Dirampas untuk dimusnahkan ;
  - 5.10. 1 (satu) handphone merk Oppo warna hitam dengan nomor 082169 7737777 ;
  - 5.11. 1 (satu) handphone merk Samsung warna hitam ;  
Dirampas untuk Negara ;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,00,- (tiga ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari Akta Permintaan Banding yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pariaman dibawah Nomor 104/Akta.Pid.Sus/

Halaman 7 dari 15 Halaman Putusan No.248/PID.SUS/2020/PT.PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2020/PN.Pmn bahwa Jaksa Penuntut Umum menyatakan banding pada tanggal 22 September 2020 atas putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 104/Pid.Sus/2020/PN.Pmn tanggal 17 September 2020 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara resmi kepada Terdakwa pada tanggal 25 September 2020;

Menimbang bahwa Jaksa Penuntut umum telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman tanggal 30 September 2020 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 2 Oktober 2020 ;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberitahukan secara resmi untuk mempelajari berkas perkara banding Perkara Nomor 104/Pid.Sus/2020/PN.Pmn masing masing tanggal 25 September 2020 sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk diperiksa ditingkat banding;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara, serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang – undang serta peraturan lain, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya meminta supaya Pengadilan Tinggi memutuskan sebagai berikut :

- Bahwa dakwaan yang dinyatakan terbukti oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Pariaman adalah dakwaan kedua yaitu secara sah dan meyakinkan “ Tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan kedua ” sedangkan dakwaan kedua penuntut umum yakni pasal 132 ayat (1) jo pasal 112 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika;
- Bahwa menurut kami selaku penuntut umum dakwaan yang seharusnya terbukti adalah dakwaan kesatu yakni secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkann Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 8 dari 15 Halaman Putusan No.248/PID.SUS/2020/PT.PDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa fakta terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi Febby Anzah Syahputra, bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2020 sekira pukul 12.00 wib bertempat dirumah terdakwa yang terletak di Korong Ringan - Ringan Kec. 2 X 11 Enam Lingkung, terdakwa menyerahkan

langsung 1 (satu) paket shabu kepada saksi Febby Anzah Syahputra, sambil berkata "kalau sudah terjual setor lima juta rupiah" dimana setelah menerima paket shabu tersebut saksi Febby Anzah Syahputra membagi paket tersebut menjadi beberapa paket dengan tujuan untuk dijual kembali, Bahwa keterangan saksi Febby Anzah Syahputra tersebut sangat bersesuaian dengan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan berupa 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna hitam dengan nomor simcard 082169773777 milik terdakwa yang telah disita secara menurut hukum, yang didalamnya terdapat percakapan antara saksi Febby Anzah Syah Putra dengan terdakwa Gusnimar melalui Aplikasi WhatsApp, dalam **pesan suara** melalui aplikasi whatsApp yang dikirim kepada saksi Febby Anzah Syahputra pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 didengarkan dan terdengar jelas rekaman suara terdakwa yang mengatakan " abih buah ang japiuk lah ko a, etong setoran ang ka lapas" dimana setelah ditanyakan kepada terdakwa dan para saksi arti dari pesan suara tersebut adalah ( habis shabu kamu, jemputlah kesini, hitung setoran kamu ke Lapas), selanjutnya setelah percakapan tersebut saksi Febby Anzah Syahputra juga mengirimkan foto bukti setoran uang sejumlah 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah) melalui ATM Bank BRI ke rekening An Gusnimar hal ini dikuatkan dengan ditemukannya bukti setoran tersebut pada di rumah saksi Febby Anzah Syahputra pada saat dilakukannya penangkapan saksi Febby Anzah Syahputra hal ini juga diperkuat bahwa berdasarkan keterangan saksi RAHMAN MAULANA dan saksi HUSNUL SYUFRIAL anggota satresnarkoba Polres Padang Pariaman yang menyatakan bahwa terdakwa sudah lama menjadi target operasi satnarkoba Polres Padang Pariaman terkait dengan peredaran gelap narkoba di wilayah hukum Polres Padang Pariaman;

- Bahwa majelis hakim yang sama dalam putusan nomor 103/Pid.Sus/2020/Pn.Prm tanggal 26 Agustus 2020 terhadap perkara atas nama terdakwa Febby Anzah Syah Putra Pgl Febby yang merupakan splitzing dari perkara atas nama terdakwa GUSNIMAR dalam putusannya menyatakan terdakwa Febby Anzah Syahputra telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tidak pidana menjadi perantara dalam jual

Halaman 9 dari 15 Halaman Putusan No.248/PID.SUS/2020/PT.PDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

beli narkoba golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dan menjatuhkan pidana oleh karenanya selama 7 (tujuh) tahun serta denda sejumlah Rp 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara, dimana dalam pertimbangan majelis hakim

dalam putusan pada halaman 18 putusan tersebut menyatakan bahwa cara terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu tersebut adalah dengan cara menjemputnya kerumah Gunimar pgl Imang yang beralamat di di Korong Ringan-ringan Nagari Pakandangan Kecamatan 2x11 Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman, sebanyak lebih kurang 1 (satu) uncang atau seberat 5 (lima) gram lebih pada hari Jumat tanggal 17 Jnauari 2020 dan terdakwa berjanji akan memberi uang kepada Gusnimar setelah terdakwa berhasil menjual seluruh narkoba jenis Shabu yang terdakwa peroleh dari Gusnimar panggilan Imang tersebut, dalam pertimbangan tersebut juga menyatakan bahwa terdakwa telah menerima paket shabu dari GUSNIMAR panggilan IMANG sebanyak lebih kurang 10 (sepuluh) kali sejak bulan puasa tahun 2019 selanjutnya dalam pertimbangan tersebut juga dinyatakan bahwa cara terdakwa membayar narkoba jenis shabu tersebut kepada Gusnimar adalah dengan cara mentransfer uang ke rekening GUSNIMAR dan rekening atas nama NIKO FENTOLA point selanjutnya dalam pertimbangan tersebut juga menyebutkan bahwa sebab terdakwa mau menjual shabu milik Gusnimar panggilan Imang tersebut agar terdakwa bisa menggunakan shabu tanpa terdakwa membeli bahwa dalam putusan tersebut majelis hakim berpendapat bahwa sub unsur menjadi perantara dalam jual beli telah terbukti secara sah dan meyakinkan, dan hal tersebut semestinya pertimbangan ini tidak dikesampingkan dalam perkara An. Terdakwa GUSNIMAR pgl IMANG sendiri, dan hanya berpatokan pada pengakuan terdakwa semata tanpa mempertimbangkan adanya alat bukti lain.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Padang menerima permohonan banding dan menyatakan terdakwa GUSNIMAR bersalah melakukan tindak pidana, percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis Shabu yang beratnya melebihi 5 gram sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU NO.35 TAHUN 2009 narkoba dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa GUSNIMAR berupa Pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangkan sepenuhnya

Halaman 10 dari 15 Halaman Putusan No.248/PID.SUS/2020/PT.PDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan Pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan Penjara;

Menyatakan barang bukti berupa;

- 2 timbangan digital merek Pocket scale warna hitam dan warna silver
  - 2 bukti transferan bank BRI an. Niko Fentola
  - 1 kotak permen warna bening merek Happydent
  - 1 alat hisap atau bong warna silver
  - 1 celana jeans pendek warna biru
  - 5 paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening
  - 2 plastik klip warna bening
  - 2 mancis warna merah dan warna putih
  - 1 buku rekening bank BRI an. Gusnimar
- Dirampas untuk dimusnahkan
- 1 handphone merek Oppo warna hitam dengan nomor 082169773777
  - 1 handphone merek Samsung warna hitam

Dirampas untuk Negara

Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus) sebagaimana yang telah kami ajaukan dan mintakan dalam Tuntutan Pidana tanggal 23 Juli 2020

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak menyampaikan Kontra Memori Banding ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara, serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang – undang serta peraturan lain, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa setelah mencermati dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 104/Pid.Sus/2020/PN Pmn tanggal 17 September 2020 dan juga memabaca memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dimana didalam memori banding tersebut tidak ditemukan hal – hal yang baru yang dapat dijadikan alasan untuk memperbaiki atau membatalkan putusan Majelis Tingkat

Halaman 11 dari 15 Halaman Putusan No.248/PID.SUS/2020/PT.PDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pertama tersebut dan juga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan dalam menerapkan hukumn acara maupun kesalahan dalam mempertimbangkan unsur - unsur dari tindak pidana yang didakwakan , oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding.

Menimbang, bahwa demikian juga dengan lamanya Terdakwa dipidana sebagaimana dalam amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dimana putusan tersebut telah tepat dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan hal – hal yang meringankan atas diri Terdakwa;

Menimbang bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama , maka Majelis Hakim Tingkat Banding memutus perkara ini dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 104/Pid.Sus/2020PN Pmn, tanggal 17 September 2020 yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa pada waktu dilakukan musyawarah mengambil putusan Hakim Anggota H.A.N Dalimunthe, SH.MM.MH berpendapat lain (Dissenting Opinion) dengan pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dengan teliti dan seksama putusan Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar yang pada pokoknya dakwaan JPU yaitu dakwaan kesatu pasal 132 Ayat (1) jo pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang No. 35/2009 atas kedua pasal 132 Ayat (1) jo pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang No. 35 /2009, sesungguhnya Terdakwa dibebaskan dari dakwaan JPU tersebut oleh Hakim Tingkat Pertama dengan barang bukti sebagaimana di dalam surat dakwaan shabu-shabu 5,67 gram, namun Hakim Tingkat Pertama membuat pertimbangan dimana saksi Febby Anzah Syahputra atau panggilan Febby pernah pakai Narkotika jenis shabu bersama Terdakwa dan sejalan dengan hasil urine Terdakwa positif (shabu), dari fakta ini disimpulkan sebelum dipakai terlebih dahulu di kuasai sedangkan pasal pemakaian tidak di dakwakan di dalam perkara ini, namun Hakim Tingkat Pertama merujuk kepada surat edaran MA No. 04/2010 dan No. 03/2015, dengan menjatuhkan pidana menyimpangi pidana minimal yang terbukti, Hakim Anggota berpendapat penyimpangan tersebut

Halaman 12 dari 15 Halaman Putusan No.248/PID.SUS/2020/PT.PDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dapat diterima, tetapi Hakim dapat melakukan hukum itu lebih harmoni atau penghalusan hukum atau lebih jauh

tugas Hakim itu Rech Verwijning dalam arti mencari hukum yang tepat diterapkan dalam satu perkara, namun lain waktu agar Jaksa Penuntut Umum juga mendakwakan sebagai penyalahguna karena di dalam perkara hasil Lab Terdakwa adalah positif, namun tentang pidana yang dijatuhkan hemat Hakim Anggota terlalu berat, dengan alasan karena hubungannya dengan barang bukti yang di pakai pun disini tidak kelihatan, namun di dalam putusan sebagaimana keterangan hal 19 bait ke- 4 putusan kalimatnya dibacakan surat keterangan hasil pemeriksaan urine Terdakwa No. SKHP/63 IT/2020 tanggal 21 Januari 2020 tetapi tidak terlihat dibantah atau di benarkan oleh Terdakwa tetapi hasil Lab urine Terdakwa positif, sedangkan menurut saksi ade charge Ulvrandika, saksi telah lama kenal dengan Terdakwa yaitu lebih kurang 9 tahun, tetapi belum pernah melihat Terdakwa bersama Rio memakai shabu-shabu, namun yang paling utama Terdakwa seorang Ibu Rumah Tangga perlu di perhatikan dan Terdakwa di tangkap sedang akan mengantar anaknya ke sekolah (halaman 17 bait ke-3 keterangan Terdakwa) dan sesuai dengan tujuan pemidanaan keseimbangan atasnya bukan hanya kepentingan Terdakwa saja, tetapi lebih jauh berdampak kepada anak atau anak-anaknya, karena itu juga untuk kepentingan si anak perlu pidana tersebut diberikan yang lebih adil, karena itu hemat Hakim Anggota dari keadaan tersebut dan memperhatikan keadaan keluarga yang juga suami Terdakwa sedang menjalani pidana di Rutan (halaman 17 putusan), maka Hakim Anggota berpendapat pidana yang dijatuhkan lebih adil sebagaimana di bawah ini ;

Menimbang, bahwa sungguhpun di pertimbangkan diatas putusan Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar didasarkan surat edaran Mahkamah Agung melakukan penyimpangan pemidanaan tetapi untuk lebih hormatnya tugas Hakim didasarkan kebenaran, karena Hakim itu bukanlah corong Undang-Undang atau substitusi otomatis, sungguhpun tidak di dakwakan kepada Terdakwa sebagai penyalahguna, tetapi yang terbukti dikenakan kepada Terdakwa adalah sebagai penyalahguna Narkotika golongan I bukan tanaman bagi dirinya sendiri pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 tahun 2009 dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa pada pokoknya 1 (satu) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas perbuatan

Halaman 13 dari 15 Halaman Putusan No.248/PID.SUS/2020/PT.PDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa baik sebagai alasan pembeda maupun sebagai alasan pemaaf, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah atas perbuatannya

tersebut dan mempertanggung jawabkan perbuatannya, serta kepadanya harus dijatuhi pidana yang lamanya sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan terhadap Terdakwa dalam perkara ini telah dilakukan penangkapan dan penahanan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, demikian pula tentang status penahanan Terdakwa, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak terdapat cukup alasan untuk membebaskan Terdakwa dari tahanan maka Terdakwa haruslah ditetapkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebagaimana ditetapkan pada amar putusan;

Mengingat Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, maupun pasal-pasal lain dari undang-undang dan peraturan lainnya yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

1. Menolak permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 104//Pid.Sus/2020/PN.Pmn tanggal 17 September 2020 ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Jumat tanggal 6 Nopember 2020 oleh kami H. Taswir SH MH. Sebagai Hakim Ketua, dan Yuliusman, SH,. H.Ali Nafiah Dalimunthe, SH.MM. MH. masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan

Halaman 14 dari 15 Halaman Putusan No.248/PID.SUS/2020/PT.PDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 11 Nopember 2020, oleh Hakim Ketua, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan Yuswil, S.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Padang tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Yuliusman SH.

H. Taswir, SH, MH.

H.Ali Nafiah Dalimunthe, SH,MM.MH.

Panitera Pengganti ;

Y u s w i l , S.H.